



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 257 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG


PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INVENTARIS PADA  
DINAS PERINDUSTRIAN DI JALAN POM IX  
KELURAHAN LOROK PAKJO PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan POM IX Kampus Palembang saat ini status penggunaannya ada pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 448/KPTS/BPKAD/2014;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud dalam huruf a sebagai pusat promosi untuk kerajinan unggulan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, perlu menetapkan status penggunaan tanah dan bangunan dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris pada Dinas Perindustrian Di Jalan POM IX Kelurahan Lorok Pakjo Palembang ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

- KEDUA : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang bertanggung jawab terhadap pengamanan, pemanfaatan dan penggunaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu serta memungut restribusi atau sewa penggunaan tanah dan bangunan dimaksud oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pencatatan, penginventarisasian, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan dicatat dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 448/KPTS/BPKAD/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
  
H. HERMAN DERU